

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA)

Oleh :

Wahila N Sianturi ¹⁾

Grace Theresia Hutahaeen ²⁾

Gomgom T.P. Siregar ³⁾

Alusianto Hamonangan ⁴⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

wahilasimatupang@gmail.com ¹⁾

gracehutahaeen@gmail.com ²⁾

gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

alusiantoh710@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

For the Indonesian people, the existence of law cannot be separated from the long history of the existence of customary law which became an inseparable part of Indonesian society centuries ago. The existence of these customs are scattered in various regions in Indonesia, which differ from one another even within the same nation. These differences indicate the existence of customary law in that area is always developing and still keeping up with the times. The inheritance distribution system in the Toba Batak Customary itself is subject to much discrimination by Toba Batak women, so that over time many Batak women have sued for rights as heirs to court and have been accompanied by judges' decisions in court providing equality and the position of women in the division of inheritance in the Toba Batak community. Inequality of rights for daughters which causes polemics and debates in the division of inheritance of land ownership in today's Toba Batak society, causing customary rules to be abandoned or no longer used. -laws, journals and other media. The Civil Code (KUHPer) emphasizes that the division of inherited assets can only be carried out in the event of death. There are two ways to get an inheritance fairly, namely through inheritance absentantio and testamentair inheritance. Absentantio inheritance is inheritance obtained by law. The position of Batak women is closely related to their right to own property. Batak women have no right to be heirs, because if they marry they will become members of another family. Batak women may only get a small share of their father's property as a gift or gift in the form of "holong ni ate-ate" or in the form of ulos naso rabad or for the necessities of life. But with the issuance of the Decision of the Supreme Court dated January 31, 1968 No.136K/Sip/1967,

Keywords: Inheritance, Toba Batak

ABSTRAK

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda- beda meskipun dalam rumpun satu bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Sistem pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskiriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan- putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan

kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Ketimpangan hak pada anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal dan media lainnya. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Kedudukan wanita batak sangat erat kaitannya dengan hak mereka dengan mempunyai hak milik. Wanita batak tidak berhak sebagai ahli waris, dikarenakan jika ia kawin ia akan jadi anggota keluarga lain. Wanita batak hanya mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta bapaknya sebagai hadiah atau pemberian berupa “*holong ni ate-ate*” atau berupa *ulos naso ra buruk* maupun untuk keperluan kehidupannya. Tetapi dengan keluarnya Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No.136K/Sip/1967,

Kata Kunci : Warisan, Batak Toba

1. PENDAHULUAN

Masyarakat batak toba menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu keturunan ditarik dari ayahnya. Dilihat dari marga yang dipakai oleh orang batak yang diambil dari marga ayahnya. secara otomatis dapat dilihat bahwa kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat adat batak toba dapat dikatakan lebih tinggi dari pada kaum wanita. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan

antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda meskipun dalam rumpun satu bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia,

terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan Konteks berlakunya hukum adat itu terdiri dari konteks sosial budaya, dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tersebut hukum tidak tertulis tetapi ditaati secara sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlaku secara materielnya tebal sebaliknya, jika hukum ditaati setelah di undangkan maka kekuatan formalnya tebal. Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum. Pada saat pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi). Hal inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan yang berulang-ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri. Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui dan

dihargai, dan juga ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan hukum adat. Eksistensi hukum adat lahir diperoleh dari berbagai cara. Misalnya saja, keberadaannya melalui pengakuan dan diakui secara turun-temurun, dan telah tertuang dalam hukum saat ini, hukum positif. Hukum positif meskipun lengkap, namun memiliki keterbatasan, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan yang saat ini terjadi atau dengan kata lain hukum senantiasa ketinggalan dengan faktanya. Pada saat terjadi perselisihan antara adat dan hukum positif, salah satu upaya yang muncul adalah penyelesaian melalui putusan hakim. Konteks berlakunya hukum adat itu terdiri dari konteks sosial- budaya, dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tersebut hukum tidak tertulis tetapi ditaati secara sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlaku secara materielnya tebal sebaliknya, jika hukum ditaati setelah di undangkan maka kekuatan formalnya tebal.

Hukum kewarisan merupakan salah satu dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian

terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum. Pada saat pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi). Hal inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut *Bur-gerlijk Wetboek* (BW). Sistem kekerabatan Patrilineal masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap clannya. Anak laki-laki

sepanjang hidupnya akan mengenal clan ayahnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua clan, yaitu clan ayahnya dan suaminya. Dengan demikian dalam rangka

hubungannya dengan kedua clan tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua clan tersebut.

Salah satunya suku Batak Toba, yang merupakan salah satu golongan etnis (suku) yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki tradisi (aturan 2 kebiasaan) dalam proses pengaturan tanah yang berbeda dengan suku lainnya. Suku Batak Toba menganut garis keturunan patrilinear yang mengikuti garis keturunan laki-laki, yang dilihat dari marga-marga yang dimiliki. Berdasarkan garis keturunan patrilinear ini (marga), ajaran hidup masyarakat Batak Toba lebih mengutamakan keturunan anak laki-laki karena akan membawa marga yang disandang. Mengenai tanah, masyarakat Batak Toba memandang tanah bukan sekedar tempat tinggal melainkan sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan.

Dalam hal pengaturan tanah yaitu dalam pembagian warisan kepemilikan tanah, masyarakat Batak Toba memegang tradisi lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga karena anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan

(marga) atau sistem patrilinear yang di anut masyarakat Batak Toba. Keistimewaan anak laki-laki dalam pewarisan tanah di keluarga Batak Toba menimbulkan perdebatan hak pada anak perempuan mengenai warisan kepemilikan tanah dari orang tuanya dewasa ini. Karena pada hakekatnya baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam sebuah keluarga dan tidak ada pembedaan apapun.

sepanjang hidupnya akan mengenal clan ayahnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua clan, yaitu clan ayahnya dan suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua clan tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua clan tersebut.

Salah satunya suku Batak Toba, yang merupakan salah satu golongan etnis (suku) yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki tradisi (aturan 2 kebiasaan) dalam proses pengaturan tanah yang berbeda dengan suku lainnya. Suku Batak Toba menganut garis keturunan patrilinear yang mengikuti garis keturunan laki-laki, yang dilihat dari marga-marga

yang dimiliki. Berdasarkan garis keturunan patrilinear ini (marga), ajaran hidup masyarakat Batak Toba lebih mengutamakan keturunan anak laki-laki karena akan membawa marga yang disandang. Mengenai tanah, masyarakat Batak Toba memandang tanah bukan sekedar tempat tinggal melainkan sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan.

Dalam hal pengatuan tanah yaitu dalam pembagian warisan kepemilikan tanah, masyarakat Batak Toba memegang tradisi lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga karena anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan (marga) atau sistem patrilinear yang di anut masyarakat Batak Toba. Keistimewaan anak laki-laki dalam pewarisan tanah di keluarga Batak Toba menimbulkan perdebatan hak pada anak perempuan mengenai warisan kepemilikan tanah dari orang tuanya dewasa ini. Karena pada hakekatnya baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam sebuah keluarga dan tidak ada pembedaan apapun. Dulunya tradisi ataupun aturan pembagian warisan kepemilikan tanah lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris mutlak, diterima dan diberlakukan oleh masyarakat Batak

Toba. Karena anak perempuan akan mendapatkan bagian warisan dari pihak laki-laki (suami) yang akan dinikahi oleh 3 anak perempuan. Dalam pembagian warisan kepemilikan tanah, hukum adat Batak Toba tidak hanya mengenal bagian untuk anak laki-laki saja. Melainkan cucu laki-laki pertama (pahoppu panggoaran) dari anak laki-laki pertama dalam keluarga Batak Toba juga memiliki hak pewarisan namun tidak dijelaskan besaran jumlah dari bagian masing-masing ahli waris. Hak perempuan adalah tipis. Dia adalah hak menumpang dan hak mengikut. Seorang Ibu tidak berhak secara diam-diam kepada anaknya atau kepada siapapun kalau tidak diketahui suami. Ketika seorang perempuan di rumah orangtuanya, dia adalah hak menumpang dirumah orangtuanya, bila dia sudah dikawinkan, dia tetap hak menumpang di rumah suaminya.

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusmadi mengertikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk kepada tata hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh

penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya,

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Di Indonesia

Sebuah keluarga di manapun di dunia ini, ada sebuah tradisi Pewarisan yang menjadi bagian dari hukum keluarga yang berlaku di suatu wilayah tertentu yang dianut dan diyakini. Filosofi warisan tersebut adalah mempertahankan kepemilikan suatu barang yang dimiliki oleh satu keluarga yang telah diperoleh dari perjuangan hidup agar tidak jatuh ke tangan pihak lain atau keluarga lain secara benar dan sah. Ada dua ajaran besar dalam pewarisan yang dianut oleh suatu masyarakat yakni ada yang diajarkan melalui keyakinan agama yang dianut dan yang satu lagi dari tradisi yang berkembang yang diajarkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka sehingga begitu kuat tertanam untuk dipatuhi.

Tata cara ini, ada yang tertulis dengan baik dan ada pula yang tidak, ketentuan atau ajaran tertulis banyak diajarkan melalui ketentuan agama yang dianut seperti agama Islam dalam Alquran, Nasrani dalam Alkitab, Hindu dikenal dengan pewarisan dalam kitab Arthsastra sedangkan dalam agama Buddha dalam kitab

tipitaka tidak diatur, hanya saja bahwa pengaturan tentang hak waris tersebut hendaknya disesuaikan dengan tradisi setempat dan kesepakatan bersama dari semua anggota keluarga. Tata cara yang dipakai pada garis besarnya ada dua yaitu mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh para leluhur yang kemudian dengan dikenal dengan istilah hukum adat, sebagian besar lagi mengikuti ajaran agama yang diyakini yang dianggap memiliki kebenaran yang lebih adil dan mengikat. Prinsip utama dari semua hukum waris adalah terbukanya pewarisan selalu diawali oleh meninggalnya seseorang dalam keluarga itu.

Tata aturan yang dipakai dalam membagi warisan biasanya hal-hal yang berkenaan dengan harta benda saja, tetapi ada yang memasukkan hak dan kewajiban yang menyangkut masalah-masalah keperdataan. Kompleksitas masalah pewarisan terkadang menyisakan yang pada akhirnya berakhir dengan hal-hal yang menyangkut masalah-masalah hukum keperdataan, Kepidanaan dan administrasi negara. Oleh karena itu salah satu tata cara dalam penyelesaian masalah waris ini bagi yang tunduk

pada hukum perdata Barat Maka juga berlaku hukum waris yang diatur

dalam hukum waris perdata Barat.

B. Hukum Waris adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

- a. Sebab keturunan Keturunan dalam hal ini diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan berbeda. Sesuai dengan perbedaan sifat kekeluargaan di berbagai tempat ia tinggal.
- b. Sebab perkawinan Seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau suami yang ditinggal mati istrinya, dikebanyakan daerah lingkungan hukum adat, dianggap sebagai orang yang asing. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya hanya dapat ikut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta peninggal suaminya. Sebab adopsi Menurut hukum

adat, anak angkat mendapat warisan sebagaimana anak kandungnya sendiri. Jika anak yang diadopsi itu kemenakannya sendiri ia menjadi waris terhadap orang tua yang sebenarnya, kecuali di Sumatera yang menetapkan hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri telah terputus.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.

Hukum adat waris meliputi norma-

norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Hukum adat warisan meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunan serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Menurut A.Qodri Azizy yang di kutip oleh Komari, memberikan konsep secara dinamis bahwa hukum adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan Dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat istiadat bangsa Indonesia yang telah menjadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.

C. Corak Hukum Adat dalam Masyarakat Batak

Untuk melihat konteks hukum adat dalam dimensi pembangunan hukum nasional, perlu mengurai corak hukum adat lebih dahulu agar mendapatkan gambaran menyeluruh tentang Eksistensi Pewarisan dalam hukum adat. Dalam berbagai literatur sering kali ditemukan, bahwa dalam kerangka membicarakan tentang hukum adat, terlebih dahulu dikemukakan mengenai masyarakat hukum adat. Hal ini sangat penting untuk melihat aspek hukum yang dihasilkannya, karena corak masyarakat hukum adat satu sama lainnya terdapat perbedaan. Hadikusuma membagi karakteristik hukum adat, yaitu: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan perkembangan, tidak terkodifikasi, musyawarah dan mufakat. Corak ini yang sama juga diungkapkan oleh Wiranata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Indonesia perkembangannya dari Masa ke Masa." Hukum adat bersifat tradisional, bersifat turun-temurun dari zaman dahulu sampai saat ini, masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Misalnya saja

dalam kekerabatan masih belaku menarik garis keturunan berdasarkan ibu, bapak, dan atau keduanya. Pada masyarakat Batak masih belaku apayang dinamakan dalihan na tolu, somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru dalam kekerabatan. Sifat keagamaan terkait erat dengan keyakinan/kepercayaan terhadap hal yang bersifat gaib yang menentukan kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu terdapat campur tangan Yang Maha Esa. Perilaku dan kaidah yang berlaku di masyarakat sangat erat dengan keyakinan terhadap agama yang diyakini oleh masyarakat setempat.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan lapangan disertai dengan perbandingan kepustakaan. Penelitian dilakukan di Desa Untemungkur Kecamatan Muara. Kepala Desa Carles Sianturi dan tokoh adat Jure Sianturi.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini memakai :

- a. Data Primer, yaitu data yang

diperoleh langsung dari narasumber dan responden

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan penyusunan penulisan ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan wawancara bebas dan terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, namun tetap masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

Dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar penulisan

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Didukung juga dengan metode berpikir dalam penyimpulan data yaitu metode deduktif sebagai penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHP, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya.

Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluag”. Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman
- b. Membayar utang-utang si mayat, bila ada
- c. Menunaikan wasiat si mayat, bila ada.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832. Menurut

ketentuan undang-undnag ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istriyang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditujuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut :

- a. Sifat Pribadi. Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,
- b. Sistem bilateral. Mewaris dari pihak ibu maupun bapak
- c. Sistem perderajatan. Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut :

- a. Hak *Saisine*
Hak tersebut diatur dalam

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Kata *saisine* berasal dari bahasa Perancis “*Le mort saisit le vit* “ yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

b. Hak Hereditatis Petitio.

Hak ini diberikan undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan

penguasaannya. Dalam KUHPerdata, hak ini diatur dalam pasal 834 dan 835.

c. Hak untuk menuntut bagian warisan

Hak ini diatur dalam pasal 1066 KUHPerdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris. Pasal 1066 mengatakan bahwa: “ Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.”

d. Hak untuk menolak warisan

Diatur dalam pasal 1045 dan pasal 1051 KUHPerdata. Pasal 1051 berbunyi :”Tiada seorangpun

diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk 5 tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu, perjanjian itu dapat diperbaharui.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

a. Sebab-sebab mewarisi

Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu :

1. Karena hubungan pertalian darah
Ajaran Islam mengaur bahwa

hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan factor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kekerasan garis menyamping, adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu dan keturunannya. Islam membedakan kewarisan saudara seibu dengan saudara

kandung dan saudara seayah.

2. Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang hidup terlama. Suami atau istri dalam mewarisi selalu mempunyai kedudukan sebagai *dzawil furudh*, dan sebagai ahli waris *dzawil furudh*.

b. Prinsip Kewarisan dalam Islam

Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan

bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu:

1. Asas *Ijbari*

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

B. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak

Ada tiga macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu :

1. Sistem Pewarisan Individual

Yang merupakan ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak Patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.

Kelebihan dari sistem

pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya. Sistem Pewarisan Kolektif Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan

seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "harta menyanak" di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

b. Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh

anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas, dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

Sedangkan sistem pewarisan dalam

hukum adat Batak Toba adalah : Masyarakat Adat Batak Toba dikenal beberapa istilah yang merendahkan martabat anak perempuan antara lain :

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak perempuan adalah untuk mengisi rumah orang).
2. *Mangan tuhor niboru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjual-belikan).
3. *Holan anak do sijalo teanteanan* (zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak memiliki serta berbicara mengenai ikatan adat secara hukum).

Adat Batak Toba apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah dianggap punu (punah) dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja. Anak perempuan yang demikian disebut “*siteanon*”, artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya.

Perkembangan masyarakat adat Batak Toba yang ada sekarang telah menjadi perkembangan hukum dalam pembagian harta warisan yang didasari oleh perkembangan zaman, agama, teknologi, ekonomi, dan melalui pendidikan serta pengetahuannya. Maka kaum perempuan banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan *patrilineal* yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan.

Sistem pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Putusan dengan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan dikalangan masyarakat adat Batak Toba, tetapi masih ada putusan yang memberikan dampak kekalahan bagi

kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan Batak Toba terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak sistem patrilineal yang masih berlaku di adat Batak Toba. Sistem pewarisan individual

- a. Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu. Sistem pewarisan mayorat laki-laki. Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.
- b. Sistem pewarisan minorat laki-laki
Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi

kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut. Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidaksetaraan terhadap anak perempuan. Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS No II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung No 179K/ Sip/ 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No. I tahun 1974 tentang UU Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak.

5. SIMPULAN

Masyarakat batak Toba menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayahnya. Dapat di

katakana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari kedudukan perempuan terutama dalam hal waris. Wanita batak tidak berhak sebagai ahli waris, dikarenakan jika ia kawin ia akan jadi anggota keluarga lain. Wanita batak hanya mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta bapaknya sebagai hadiah atau pemberian berupa “holong ni ate-ate” atau berupa ulos naso ra buruk maupun untuk keperluan kehidupannya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pergeseran pembagian warisan bagi masyarakat batak Toba

dasar Hukum Waris di Indonesia.

Jakarta: Bina Aksara

Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya

Paramit Panggabean, H.R. 2007. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu tentang Hak Waris.* Jakarta: Dian Utama

Ramulyo, Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika

Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo

6. DAFTAR PUSTAKA

Ali Daud, Muhammad. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Efendi, Satna. 2004. *Problematika Hukum Kekeluargaan Islama Kontemporer.* Jakarta: Kencana

Hilma, Hadikusuma. 1999. *Hukum Waris Adat.* Bandung: Citra Aditya Bakti
Istijab.2020. *Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.* Jawa Timur: Qiara Media

Lubis, Muhammad Yamin. 2019. *Hukum Agraria Lanjutan.* Medan: USU
Press Marsalim, Oe. 1987. *Dasar-*